



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Kota Tangerang, Provinsi Banten. Email sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor Hp: 082125580769, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



Pinang, Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 590/19/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan: Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar kepada Penggugat anjing, jancok, goblok dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menonjok, menampar, menendang, dijambak, di jedotkan ke Tembok saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga; Tergugat akhir-akhir ini sering mengancam Penggugat seperti ingin menabrak Penggugat menggunakan Motor dan sering mengambil pisau saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga; Penggugat menderita secara mental dikarenakan tidak tenang menjalin rumah tangga dengan Tergugat yang membuat Penggugat datang ke psikiater dan harus mengkonsumsi obat agar tidak cemas saat tidur; Tergugat diketahui memiliki Perempuan Idaman Lain (PIL) yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat melalui handphone Tergugat dan Tergugat juga membiayai Perempuan dan Anak Perempuan tersebut; Tergugat kurang memberikan perhatian kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan Oktober tahun 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat lelah menjalin rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga sampai saat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



ini Penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak dibawah umur yang bernama : **ANAK** agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 08 Juni 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671114303940006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/19/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671111806190001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 18 Juni 2019 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 3671110312150004 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 17 juni 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi:

2.1 SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kontrakan Jalan Gang Inpress II No. 04 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Alby Pradipta, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Desember 2015;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar kepada Penggugat anjing, jancok, goblok dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menonjok, menampar, menendang, dijambak, di jedotkan ke Tembok saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2.2 SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kontrakan Jalan Gang Inpress II No. 04 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Alby Pradipta, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Desember 2015;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar kepada Penggugat anjing, jancok, goblok dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menonjok, menampar, menendang, dijambak, di jedotkan ke Tembok saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai wiraswasta
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng, pokok perkara aquo adalah sengketa perkawinan, dimana Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Agama Tangerang berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatan cq surat panggilan kepada Penggugat dimana Penggugat beralamat/ bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama; merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tangerang ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 ayat HIR

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian atas pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan diawali pembacaan gugatan Pengugat hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat komulasi hadlanah dan telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara dapat diperiksa serta diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terkait bukti P.1 secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, dan secara materiil telah menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai identitas yang jelas dan sesuai dengan dalil gugatan sehingga bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait bukti P.2 secara formil memenuhi syarat pembuktian, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil bukti aquo telah meeraangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai kapasitas dalam perkara aquo sebagaimana dalil-dalil Penggugat; maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait bukti P.3 dan P.4 secara formil telah memenuhi sayarat pembuktian dan secara materiil bukti-bukti tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama ANAK sehingga bukti aquo dapat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



diterima;

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak; dan sekarang ada bersama Pengugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan berselisih terus menerus;
3. Bahwa sebab perselisihan karena perilaku Tergugat yang temperamental dan punya wanita idaman lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang berjalan 8 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selana ini ada bersama Penggugat dan selama ini terawat serta terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat adanya perselisihan yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sampai dengan sekarang 2 tahun lebih dan tidak pernah bersatu lagi dan telah diupayakan secara maksimal untuk disatukan kembali tetap tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



Menimbang bahwa dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan berujung pada gugatan perceraian, bukan hal utama mencari tahu apa sebab perselisihan atau mencari siapa penyebab permasalahan, akan tetapi yang utama harus dipertimbangkan adalah apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal ini berkaitan dengan tujuan sebuah perkawinan dan keberlangsungan dalam berumah tangga;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga apabila salah satu pihak telah berketetapan hati untuk cerai, dapat diipastikan akan selalu berusaha untuk bercerai, sehingga harus dipertimbangkan keberlangsungan, kemaslahatan serta kemadlaratan yang akan timbul dalam kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa;

Menimbang bahwa kedua pihak adalah orang yang sudah dewasa dan mampu mempertimbangkan hal yang baik dan tepat yang harus diputuskan dengan segala resiko yang ditimbulkan dan sudah seharusnya kedua pihak mampu mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dan akibat dari perceraian bagi kedua pihak dan atau terhadap anak hasil perkawinan; akan tetapi pada faktanya salah satu pihak tetap pada kehendaknya untuk bercerai dan tidak bersedia untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dali) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK dan sekarang ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnyadan selama dalam asuhan ibunya tersebut anak tersebut terawat dengan baik serta terpenuhi kebutuhannya; dan terbukti pula bahwa anak tersebut masih dibawah umur sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka Hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun; dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Akibat putusnnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...“Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mampu membayar biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka III romawi huruf (c) angka 7 tentang Putusan, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan Putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan berdasarkan angka 8 huruf c Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, M.H., Rohmat, S.Ag., M.H. dan Asrori Amin, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rohmat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 294.000,00
(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)